



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015979.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KARYA SETIA PADANGSIDIMPUAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUR OLOAN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 08 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KARYA SETIA PADANGSIDIMPUAN disingkat YPKSP tanggal 08 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100812101002 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KARYA SETIA PADANGSIDIMPUAN disingkat YPKSP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN KARYA SETIA PADANGSIDIMPUAN disingkat YPKSP berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 08 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris NUR OLOAN, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015979.AH.01.04.Tahun 2015 TANGGAL 08 Oktober 2015

Foto copy ini telah saya periksa ternyata sesuai dengan aslinya yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya, NUR OLOAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Padangsidempuan.

Kota Padangsidempuan, 09 Oktober 2015

